



PUTUSAN

Nomor 438 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BUDI LESTARIONO Bin SUKIMIN ;**
Tempat lahir : Rembang ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/02 Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bogorame RT 04/RW 01, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bogorame ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Budi Lestario bin Sukimin bersama-sama dengan Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodorio Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) (tujuh orang tersebut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Penggajian UD Karya Nugraha milik Sdr. Basis Desa Pedak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, di muka umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 31 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Bogorame diantaranya adalah Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) (tujuh orang tersebut dalam berkas terpisah) datang ke Balai Desa Bogorame membahas permasalahan kelanjutan pembuatan jalan yang sebelumnya sudah dirapatkan oleh 4 (empat) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pranti, Kepala Desa Landoh, Kepala Desa Bogorame, dan Kepala Desa Pedak yang dipimpin oleh Terdakwa, namun terjadi kendala masalah jalan untuk kegiatan TMMD yang akan melintasi Desa Pranti, Desa Pedak, Desa Landoh dan Desa Bogorame adalah tanah milik PT KAI yang di atasnya terdapat Penggergajian Kayu UD Karya Nugraha milik Sdr. H.A. Basis bin Muraji, di dalam rapat yang dipimpin Terdakwa tersebut disepakati bahwa pagar pembuatan jalan yang melewati Penggergajian Kayu UD Karya Nugraha milik Sdr. H.A. Basis bin Muraji tetap dilanjutkan dengan membuka pagar bersama-sama ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) beserta masyarakat berkumpul di lokasi yang akan dipergunakan untuk TMMD yang berada di belakang penggergajian kayu milik Sdr. Basis, kemudian sebelum membuka pagar tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Suhaji untuk menghubungi Sdr. Basis, namun belum sempat ada ijin dari Sdr. Basis dan belum ada pemberitahuan dari Sdr. Suhaji, Terdakwa memberi aba-aba kepada masyarakat diantaranya adalah Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) dengan mengatakan "Ayo jebol-ayo jebol", setelah mendengar aba-aba tersebut lalu Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) serta Terdakwa bersama-sama

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 438 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong-dorong menarik-narik pagar kayu milik Sdr. Basis lalu diangkat hingga pagar tercabut dari tanah serta paku-paku pada tiang pagar terlepas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Budi Lestario bin Sukimin bersama-sama dengan Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodorio Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) (tujuh orang tersebut dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu yaitu di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 31 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Bogorame diantaranya adalah Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodorio Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) (tujuh orang tersebut dalam berkas terpisah) datang ke Balai Desa Bogorame membahas permasalahan kelanjutan pembuatan jalan yang sebelumnya sudah dirapatkan oleh 4 (empat) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pranti, Kepala Desa Landoh, Kepala Desa Bogorame, dan Kepala Desa Pedak yang difasilitasi dan dipimpin oleh Terdakwa, namun terjadi kendala masalah jalan untuk kegiatan TMMD yang akan melintasi Desa Pranti, Desa Pedak, Desa Landoh dan Desa Bogorame adalah tanah milik PT KAI yang di atasnya terdapat Penggergajian Kayu UD Karya Nugraha milik Sdr. H.A. Basis bin Muraji, berdasarkan hak sewa dari PT KAI, kemudian di dalam rapat yang juga difasilitasi dan dipimpin oleh Terdakwa tersebut disepakati bahwa pagar pembuatan jalan yang melewati Penggergajian Kayu UD Karya Nugraha milik Sdr. H.A. Basis bin Muraji tetap dilanjutkan dengan membuka pagar bersama-sama, seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa dapat mencegah adanya keinginan warga yang akan membuka pagar milik H. Basis secara paksa pada saat diadakannya rapat tersebut, namun justru disepakati oleh Terdakwa ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 438 K/Pid/2016



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) beserta masyarakat berkumpul di lokasi yang akan dipergunakan untuk TMMD yang berada di belakang penggergajian kayu milik Sdr. Basis, kemudian sebelum membuka pagar tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Suhaji untuk menghubungi Sdr. Basis, namun belum sempat ada ijin dari Sdr. Basis dan belum ada pemberitahuan dari Sdr. Suhaji, Terdakwa memberi aba-aba kepada masyarakat diantaranya adalah Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) dengan mengatakan "Ayo jebol-ayo jebol" , setelah mendengar aba-aba tersebut lalu Lasman bin Marto Mardi, Riyanto bin Sarim, Karmijan bin Sarmin, Sugito bin Parmin (almarhum), Lamijan bin Sodoriyo Satam, Temok bin Samani (almarhum), dan Lasmin Prasetyo bin Ngadi (almarhum) dari luar pagar dengan tenaga bersama-sama dengan menggunakan tangan mendorong-dorong menarik-narik pagar kayu milik Sdr. Basis lalu diangkat hingga pagar tercabut dari tanah serta paku-paku pada tiang pagar terlepas. Seharusnya Terdakwa selaku Kepala Desa dapat mencegah atau melarang perbuatan para warga tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 08 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Lestari bin Sukimin bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Budi Lestari bin Sukimin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) deret/rangkaian pagar yang terbuat dari sebetan kayu jati (kayu limbah penggergajian), dikembalikan kepada H.A. Basis ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Rbg, tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Lestario bin Sukimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) deret/rangkaian pagar yang terbuat dari sebetan kayu penggergajian, dikembalikan kepada H.A. Basis bin Muraji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 250/PID/2015/PT.SMG., tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 September 2015 Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Rbg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Rbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon



Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 27 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 27 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Memberikan Alasan (*Motiveringplicht*) Yang Cukup/Memadai Dalam Menjatuhkan Putusan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terdapat adanya kekhilafan atau kesalahan yang nyata dalam memeriksa memotong fakta peristiwa, hal ini jelas nampak pada BAP Saksi, BAP Tersangka, Berita Acara Penyitaan, surat dakwaan, surat tuntutan dan Replik Penuntut Umum memotong fakta peristiwa hanya pada pembukaan pagar kayu dan diterapkan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan tidak melakukan proses penyidikan secara lengkap, atas proses penegakkan hukum semacam ini jelas tidak obyektif dan dalam posisi tidak seimbang, penegakkan hukum semacam ini merupakan penegakkan hukum dengan cara melanggar hukum seharusnya untuk mencari kebenaran materil yang hakiki kita yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini tentu sependapat bahwa menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum ;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan" ;

Bahwa dari ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) pada pokoknya menyatakan dalam putusan sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan



pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Bahwa oleh karena itu jelas bahwa apabila suatu putusan dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka hal tersebut akan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotivieerd*, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Bahwa selain itu, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 5 November 1974 yang menyatakan bahwa, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim harus memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan, merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim *Judex Juris* dengan ketiadaan/kurangnya alasan tersebut maka hal ini dapat atau cukup menjadi dasar untuk membatalkan suatu putusan;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap putusan *Judex Facti* dapatlah dibatalkan;

2. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan atau kekhilafan yang nyata dalam memeriksa dan menilai perkara *a quo* ;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* terdapat adanya kekhilafan atau kelalaian yang nyata memeriksa perkara *a quo*, kekhilafan atau kelalaian tersebut nampak jelas pada pertimbangan hukum yang terurai dalam putusan, yang mana pertimbangan hukum dalam putusan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bertentangan dengan barang bukti, alat bukti dan ahli, pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan terurai dalam pertimbangan hukum yang telah terurai dalam putusan secara lengkap maka Terdakwa tidak perlu mengutip kembali pertimbangan hukum tersebut dalam Memori Kasasi ini dan mohon berkenan terbaca kembali, untuk menguraikan



kesalahan atau kekhilafan *Judex Facti* Majelis Hakim akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Tidak memeriksa dan menilai Fakta Peristiwa secara utuh dan lengkap;
2. Mengesampingkan kompetensi absolute;
3. Mengesampingkan asas oportunitas;
4. Salah memeriksa dan menilai tentang barang bukti dan alat bukti menurut ketentuan undang-undang;
5. Salah menerapkan hukumnya;

Bahwa untuk membuktikan Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kelalaian yang nyata menilai bukti-bukti dalam perkara *a quo*, maka untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang didakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa terlebih dahulu akan menyampaikan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif :

Primair :

“Pasal 170 Ayat (1) KUHP berbunyi (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”;

Subsida :

“Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pembantu kejahatan : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Terhadap dakwaan tersebut, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa hendak menyampaikan kekhilafan atau kelalaian yang nyata menilai bukti-bukti dalam perkara *a quo* yang dilakukan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memeriksa dan menilai Fakta Peristiwa secara utuh dan lengkap;

Bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan bukti surat T-1 berupa Peta terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi *a charge* yaitu Saksi Jupri bin Muraji (adik dari saksi korban Sdr. Basis, S.H.), Saksi Suhaji bin Jasman, Saksi Damaji bin Wongso Sarwan, Saksi Karmijan bin Sarmin, Saksi Lamijan bin Sodorio Satam, serta saksi *a de charge* yaitu Saksi Drs. Dahlan bin Satimin (Kepala Desa Pranti) terdapat persesuaian bahwa semula terdapat jalan desa secara turun temurun yang dipergunakan penduduk 4 (empat) Desa yaitu Desa Bogorame, Desa Pedak, Desa Pranti dan Desa Landoh dan jalan desa tersebut telah ada sejak nenek moyang atau leluhurnya, jalan desa tersebut dipergunakan masyarakat



sebagai akses jalan desa tersebut adalah satu-satunya yang lebih dekat untuk aktifitas sehari-hari menuju kota Rembang dan Kota Blora;

Bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Pertanahan, Ristamadji, S.H., M.H., kedudukan Desa sebelum merdeka telah ada dan setelah merdeka desa tersebut adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, 4 (empat) desa Bogorame, Landoh, Pranti dan Pedhak tersebut melakukan aktifitas sehari-hari dari desanya untuk menuju kota Rembang dan Blora menggunakan jalan Desa yang tertera dalam bukti surat T-1;

Bahwa penduduk 4 (empat) Desa secara historis terlebih dahulu ada, namun dalam perjalanan waktu jaman kolonial Belanda muncul perusahaan Kareta Api, untuk memenuhi kebutuhan jalan kereta api perusahaan menarik rel kereta api, dalam menarik rel kereta api sampai di Desa Pedhak berpapasan dan sejajar dengan jalan desa yang dipergunakan masyarakat 4 (empat) desa untuk menuju jalan Besar Kota Rembang-Blora, sehingga kondisi jalan desa dan rel kereta api yang sejajar mempunyai lebar 15 m dengan posisi sebelah kanan dipergunakan rel dan sebelah kiri dipergunakan jalan desa, setelah merdeka perusahaan Kereta Api dinasionalisasi oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api/PT. KAI, dan pada tahun 1985 kereta api jurusan Rembang sudah tidak aktif lagi, dan relnya juga sudah tidak sedangkan jalan desa masih ada dan dipergunakan aktifitas sehari-hari oleh masyarakat 4 (empat) desa, berdasarkan UUPA fasilitas umum tanahnya dikuasai oleh negara dalam hal ini adalah desa setempat;

Bahwa ketentuan undang-undang jalan desa yang dipergunakan oleh penduduk 4 (empat) desa tersebut merupakan fasilitas umum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yaitu saksi *a charge* yaitu Saksi Jupri bin Muraji (Adik dari saksi korban H.A. Basis, S.H.), Saksi Suhaji bin Jasman, Saksi Damaji bin Wongso Sarwan, Saksi Karmijan bin Sarmin, Saksi Lamijan bin Sodorio Satam, serta saksi *a de charge* yaitu Saksi Drs. Dahlan bin Satimin (Kepala Desa Pranti) terdapat persesuaian bahwa jalan desa yang dipergunakan penduduk 4 (empat) desa pada tahun ± 2007 ditutup dengan pagar kayu oleh Sdr. Basis, S.H. (Sekertaris Desa Bogorame);



Terhadap penutupan jalan desa sejak tahun ± 2005 mengakibatkan penduduk 4 (empat) desa tidak dapat menggunakan jalan desa menuju jalan besar Kota Rembang-Blora, sehingga akibat penutupan jalan desa tersebut sangat merugikan masyarakat luas, sejak penutupan tersebut penduduk 4 (empat) desa berkegiatan dan mendesak kepada Kepala Desa masing-masing untuk segera membuka akses jalan desa yang menuju jalan besar kota Rembang-Blora, atas desakan penduduk 4 (empat) Desa lalu masing-masing kepala desa menunjuk Kepala Desa Bogorame sebagai penyangga dalam pembukaan pagar kayu yang menutup jalan desa;

Bahwa berdasarkan Bukti T-2 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi *a charge* yaitu saksi Jupri bin Muraji (Adik dari saksi korban HA.Basis,S.H.), Saksi Suhaji bin Jasman, Saksi Damaji bin Wongso Sarwan, Saksi Karmijan bin Sarmin, Saksi Lamijan bin Sodorio Satam, serta saksi *a de charge* yaitu saksi DRS. Dahlan bin Satimin (Kepala Desa Pranti) membuktikan sebagai Kepala Desa Bogorame yang menjabat adalah Terdakwa (Budi Lestario bin Sukimin);

Bahwa atas penutupan jalan yang dilakukan sejak tahun 2005 s/d sekarang waktu yang sangat panjang, Kepala Desa Bogorame dan 3 Desa lainnya mengadakan rapat sebagaimana Bukti T-2 s.d. 7 Terdakwa sebagai Kepala Desa Penyangga atas desakan dan tuntutan masyarakat mengadakan rapat-rapat dengan mengundang Muspika (Camat, Danramil, Kapolsek), Kepala Desa Bogorame, Kepala Desa Landoh, Kepala Desa Pedak, Kepala Desa Pranti, Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT/RW, Linmas, Karang Taruna, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama dan juga Sdr. Basis, S.H. (tidak pernah hadir) yang menutup jalan desa dengan pagar kayu, rapat yang dicapai kata mufakat dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang isinya sebagai berikut:

1. Masyarakat Bogorame, Masyarakat Landoh, Masyarakat Pranti, dan Masyarakat Pedak sepakat untuk menghidupkan kembali jalan yang di tutup oleh H. Basis, S.H, agar dibuka kembali untuk kepentingan umum;
2. Pengaktifan jalan didanai oleh ADD desa dan apabila tidak mencukupi dilanjutkan dengan swadaya masyarakat;
3. Pengaktifan jalan masyarakat menuntut secepatnya;
4. Dalam mengaktifkan jalan yang ditutup oleh H. Basis, S.H, apabila difasilitasi Muspika tidak dicapai kata sepakat, maka masyarakat akan bertindak sendiri untuk mengaktifkan jalan tersebut;



Bahwa dalam rapat-rapat pembahasan pengaktifan jalan kembali telah dilakukan berungkali sedangkan Sdr. Basis, S.H. diundang baik secara tertulis dan lisan tidak datang, maka berdasarkan hasil rapat musyawarah yang telah disepakati oleh masyarakat tentang Pengaktifan jalan, maka pada tanggal 1 Mei 2014 pukul 10.00 WIB melaksanakan Berita Acara tersebut dengan melakukan kerja bakti bersama masyarakat 4 (empat) desa dengan membuka pagar kayu yang menutup jalan Desa agar aktif kembali untuk dipergunakan kegiatan sehari-hari menuju jalan besar Rembang-Blora;

Bahwa terhadap pembukaan pagar kayu yang menutup jalan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dan 4 (empat) Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan tugas Kepala Desa atas tuntutan masyarakat, perbuatan Kepala Desa melakukan pengaktifan jalan desa dengan membuka pagar kayu yang menutupnya adalah tindakan pejabat untuk kepentingan masyarakat luas bukan tindakan pribadi;

Bahwa terhadap fakta yang terungkap Terdakwa melakukan pengaktifan jalan desa adalah merupakan tugas jabatan sebagaimana kewenangannya, melalui prosedur yang benar melakukan rapat-rapat, dan asas kemanfaatannya, berdasarkan hukum Terdakwa sebagai Pejabat yang menjalankan tugas jabatan sebagai Kepala Desa;

Bahwa Sdr. Basis, S.H. secara pribadi menutup jalan desa yang dipergunakan masyarakat desa dengan pagar kayu, apapun alasannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka segala warga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* mengesampingkan kedudukan jalan desa secara yuridis sehingga dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara *a quo* nampak jelas melakukan kekhilafan dan kesalahan yang nyata dengan tidak memeriksa dan menilai Fakta Peristiwa secara utuh dan menyeluruh;

2. Majelis Hakim *Judex Facti* mengesampingkan kompetensi Absolute;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa mengaktifkan jalan desa bersama-sama Kepala Desa Landoh, Kepala Desa Pranti dan Kepala Desa Pedhak dan dihadiri muspika serta ketua BPD dan masyarakat dengan membuka pagar kayu yang menutup jalan desa merupakan pelaksanaan



hasil musyawarah/rapat Desa yang telah dicapai, disepakati adalah menjalankan tugas sebagai ketentuan administrasi pemerintahan;

Bahwa pengaktifan jalan yang ditutup pagar kayu yang dilakukan Sdr. Basis, S.H. telah melalui pembahasan diikuti oleh 4 (empat) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pranti, Kepala Desa Landoh, Kepala Desa Bogorame, Kepala Desa Pedak dipimpin Budi Lestario bin Sukimin (Kepala Desa Bogorame) dan didukung TMMD merupakan program pembangunan yang harus dilindungi;

Bahwa rapat program pengaktifan jalan desa yang ditutup oleh Sdr. Basis, S.H. telah dilakukan berkali-kali, karena menyangkut tindakan H. BASIS, S.H. Carik Bogorame telah diberi undangan dan dihubungi berkali-kali tidak mau hadir, maka berdasarkan asas hukum *Qui tacet concentire videtur*, yang artinya "Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui", dalam suatu undangan yang telah diberikan baik tertulis dan lisan berkali-kali dalam acara rapat-rapat di desa yang membahas pagar kayu yang menutup jalan desa yang dilakukan oleh orang tersebut akan tetapi orang tersebut tidak hadir dan berdiam diri menurut hukum dapat dikatakan setuju;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama warga masyarakat melakukan kerja bakti berdasarkan Berita Acara Rapat (Bukti T-3 s.d. T-7) dalam rangka membangun jalan dan mengaktifkan jalan yang ditutup pagar kayu saudara Sdr. Basis, S.H. adalah merupakan perbuatan tugas jabatan sebagai Kepala Desa;

Bahwa Berita Acara Rapat terdapat adanya persesuaian dengan Dakwaan, sehingga apabila dianalisa dalam bukti surat T-11 menurut Pakar Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J van Buuren, F.A.M. Stroink dalam pendapatnya dibuku Pangantar Hukum Administrasi Indonesia yang pada pokoknya berpendapat "Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan ketentuan angka 4 Nomor 5 Tahun 1986, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dengan demikian, KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara, apakah KTUN itu? Pasal 1 angka 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, rumusan Pasal 1 angka 3 mengandung elemen-elemen utama sebagai berikut:

- Penetapan tertulis;
- (oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara;
- Konkret, individual;
- Final;
- akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pengertian penetapan tertulis maksudnya adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas Pasal tersebut dikatakan bahwa "form" tidak penting dan bahkan Nota atau Memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara mengenai Berita Acara Rapat yang dibuat melalui rapat-rapat secara format dan esensinya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Anggit Wicaksono, S.H., M.H, Terdakwa sebagai Kepala Desa menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Berita Acara Rapat maka berdasarkan hukum sebagai tindakan Administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. berdasarkan hukum Kepala Desa menjalankan tugasnya merupakan ranah hukum Administrasi Pasal 50 KUHPidana, maka berdasarkan hukum Terdakwa tidak dapat diproses pidana;

Bahwa berdasarkan Bukti T-3 s.d. T-7 dan T-11 terdapat persesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dalam membuka pagar kayu bersama-sama Kepala Desa Pranti, Landoh dan Pedhak serta BPD dalam acara kerja bhakti mengaktifkan jalan yang ditutup menurut pendapat



ahli hukum administrasi negara dan ahli hukum pidana adalah ranah hukum administrasi bukan ranah hukum pidana;

Bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengesampingkan kompetensi *absolute*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa perkara *a quo* nampak jelas melakukan kekhilafan dan kesalahan yang nyata bahwasannya Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

3. Majelis Hakim *Judex Facti* mengesampingkan asas Oportunitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dalam penegakan hukum in casu Terdakwa yang membuka pagar dengan tujuan membuka akses jalan kembali yang dulunya dipergunakan aktifitas masyarakat luas menuju jalan Besar menuju Kota Rembang-Blora untuk kepentingan masyarakat luas untuk kepentingan Umum;

Bahwa terhadap kepentingan umum dalam asas hukum adalah asas Oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*), asas tersebut mengesampingkan asas legalitas sebagaimana ketentuan yang telah disepakati oleh Mahkamah Agung (Mahkamah Agung RI, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian) yang mana asas oportunitas mengesampingkan asas legalitas yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 TAHUN 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam BAB I huruf E. tentang Penyelidikan Menurut Kuhap dan Hubungannya Dengan Penyelidikan Menurut Fungsi Tehnis Reserse berbunyi "Penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP) diintrodusir, dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas";

Bahwa pembukaan pagar kayu yang menutup jalan desa yang dipergunakan masyarakat luas yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa adalah merupakan tindakan untuk kepentingan umum, sehingga tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa mengaktifkan kembali jalan desa adalah untuk kepentingan umum, terhadap tindakan Terdakwa merupakan pelaksanaan ketentuan asas oportunitas yang mengesampingkan asas Oportunitas, terhadap fakta tersebut nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang telah mengesampingkan Asas Oportunitas;



4. Majelis Hakim *Judex Facti* Salah memeriksa dan menilai tentang Barang Bukti menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa bukti surat t-8 berupa Perjanjian antara PT KAI dengan H.A. Basis tentang Persewaan Aset Tahunan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang tanggal 17 april 2014, masa berlaku 01 april 2009-31 maret 2015 dan keterangan ahli hukum pertanahan Ristamadji, S.H., M.H. membuktikan PT KAI tidak mempunyai alas hak atas tanah menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP 10 Tahun 1961 *juncto* PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan begitu juga perjanjian sewa menyewa benda tidak bergerak (sertifikat) antara PT KAI dengan H. Basis tersebut tidak mempunyai bukti sertifikat sebagai alas hak dan juga Perjanjian Sewa dibuat tanggal 17 April 2014 akan tetapi berlaku mundur tanggal tanggal 01 April 2009-31 Maret 2015, dengan demikian menurut hukum perjanjian sewa menyewa tersebut tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPertdata antara PT KAI dengan Sdr. Basis, S.H., dan dalam hukum pertanahan, maka sewa menyewa yang dipergunakan landasan Penuntut Umum bahwa tanah tersebut telah disewa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa kedudukan hukum tidak ada kepentingan pribadi dapat mengalahkan kepentingan masyarakat banyak sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial";

Bahwa menurut Hukum Sdr. Basis, SH. melakukan penutupan jalan yang dipergunakan masyarakat banyak (kepentingan umum) justru merupakan perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa program pembangunan jalan Pemerintah Desa telah melalui pembahasan diikuti oleh 4 (empat) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pranti, Kepala Desa Landoh, Kepala Desa Bogorame, Kepala Desa Pedak dipimpin Budi Lestario bin Sukimin (Kepala Desa Bogorame) dan didukung TMMD merupakan program pembangunan yang harus dilindungi;

Bahwa rapat program pengaktifan jalan desa yang ditutup oleh Sdr. Basis, S.H. telah dilakukan berkali-kali, karena menyangkut tindakan Sdr. Basis, S.H. Carik Bogorame telah diberi undangan dan dihubungi berkali-kali tidak mau hadir, maka berdasarkan asas hukum *Qui tacet concentire videtur*, yang artinya "Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui", dalam suatu undangan yang telah diberikan baik tertulis dan lisan berkali-kali dalam acara



rapat-rapat di desa yang membahas pagar kayu yang menutup jalan desa yang dilakukan oleh orang tersebut akan tetapi orang tersebut tidak hadir dan berdiam diri menurut hukum dapat dikatakan setuju;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama warga masyarakat melakukan kerja bakti berdasarkan Berita Acara Rapat dalam rangka membangun jalan dan mengaktifkan jalan yang ditutup pagar kayu Sdr. Basis, S.H. adalah merupakan perbuatan tugas jabatan sebagai Kepala Desa;

Bahwa bukti surat T-10 kejadian perkara terjadi tanggal 1 Mei 2014, perkara ini berdasarlan Surat Penggilan dilaporkan ke kepolisian tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/1888/XII/2014/JTG/RES.RBG, tentang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Bahwa bukti ini jelas Sdr. Basis, SH. inkonsisten sebagai pelapor, karena kejadian terjadi 1 Mei 2014 saat itu ada Muspika, H. BASIS, SH. diam saja tidak melarang sampai Dandim, BPN, PT. KAI, Muspika datangpun Sdr. Basis, SH. diam tidak protes dan melarang terbukti sampai selang waktu berjalan 8 (delapan) bulan lamanya tidak ada keberatan, akan tetapi setelah berjalan 8 (delapan) bulan tepatnya tanggal 16 Desember 2014 baru lapor ke Kepolisian, ini jelas tidak konsisten, dalam asas hukum *Qui tacet concentire videtur*, yang artinya "Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui" ini jelas H. Basis, SH. melihat dan tidak melarang maka menurut hukum dinyatakan setuju, akan tetapi setelah berjalan 8 bulan baru melaporkan membuktikan Sdr. Basis, SH. sudah inkonsisten juga telah melakukan perbuatan melawan hukum menutup jalan desa, sehingga berdasarkan hukum tidak dilindungi;

Sedangkan dalam rapat-rapat yang dihadiri Muspika yang di dalamnya ada pihak Polsek diam berarti menyetujui namun oleh Polres bertindak sebaliknya melakukan proses hukum pidana, tindak institusi kepolisian ini jelas menurut hukum melakukan inkonsisten juga;

Bahwa bukti surat T-11 yang terungkap di persidangan terdapat persesuaian dengan saksi-saksi a charge Saksi Lamijan bin Sodorio Satam, Saksi Karmijan bin Sarmin, Saksi Damaji bin Wongso Sarman dan saksi a de charge Saksi Suranto bin Yasir, Babinsa Desa Bogorame (unsur TNI) bahwa barang bukti pagar kayu tidak rusak karena saat itu pagar kayu dibuka tidak dilakukan dengan kekerasan dan setelah dibuka baru



disandarkan, dan nampak jelas tidak ada pagar kayu yang patah dan rusak, sehingga bertentangan dengan laporan Sdr. Basis, SH. yang dalam keterangannya pagar kayu rusak, semua masih menempel dengan baik;

Bahwa rel kereta api tidak ada sertifikatnya dan sudah tidak ada relnya dan tidak berfungsi lagi maka tanah tersebut kembali dikuasai negara dan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 45, negara bukan lagi sebagai pemilik, pemiliknya adalah bangsa atau rakyat Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUPA. Oleh karena itu bekas tanah yang di atasnya terdapat rel kereta api yang sudah tidak berfungsi lagi maka tanahnya kembali menjadi tanah ulayat atau tanah Desa, maka sewa menyewa yang dilakukan antara PT. KAI dengan saksi korban Sdr. Basis, S.H. tidak mempunyai landasan hukum;

Bahwa bukti surat T-11 menurut Pakar Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J van Buuren, F.A.M. Stroink dalam pendapatnya di buku Pangantar Hukum Administrasi Indonesia yang pada pokoknya berpendapat "Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan ketentuan angka 4 Nomor 5 Tahun 1986, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara, apakah KTUN itu? Pasal 1 angka 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, rumusan Pasal 1 angka 3 mengandung elemen-elemen utama sebagai berikut:

- Penetapan tertulis;
- (oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara;
- Konkret, individual;
- Final;
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Pengertian penetapan tertulis maksudnya adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas Pasal tersebut dikatakan bahwa "form" tidak penting dan bahkan Nota atau Memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara mengenai Berita Acara Rapat yang dibuat melalui rapat-rapat secara format dan esensinya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Anggit Wicaksono, S.H., M.H, keterangan ahli hukum pertanahan, Ristamadji, S.H., M.H., dalam perkara *a quo* secara administrasi sertifikat merupakan alas hak kepemilikan, tanah sedangkan sewa menyewa yang dilakukan antara PT KAI dengan Sdr. Basis, SH. dalam bukti surat T- 8 berupa Perjanjian Antara PT KAI dengan H.A. Basis tentang Persewaan Aset Tahunan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang Tanggal 17 APRIL 2014, Masa Berlaku 01 April 2009-31 Maret 2015 tidak mempunyai landasan hukum yang sah karena :

- Surat Perjanjian dibuat tertanggal 17 April 2014 akan tetapi berlaku surat seolah-olah berlaku sejak tanggal 01 April 2009-31 Maret 2015;
- PT KAI Tidak mempunyai alas hak kepemilikan status tanahnya berupa SHM, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau lainnya;

Dengan tidak mempunyai alas hak maka landasan hukum PT KAI tidak mempunyai Sertifikat sebagai alas hak sebagaimana *asa Nemo Plus Yuris* yang sebagai syarat memilik tanah maka sewa menyewa yang dipergunakan Sdr. Basis, S.H. tidak sah;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Anggit Wicaksono, SH.MH, dan Keterangan Ahli Hukum Pidana, DR. Hidayatullah, S.H., M.Hum. Terdakwa sebagai Kepala Desa menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Berita Acara Rapat maka berdasarkan hukum sebagai tindakan Administrasi, maka berdasarkan hukum Kepala Desa menjalankan tugasnya merupakan ranah hukum Administrasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 50 KUHPidana, maka berdasarkan hukum Terdakwa tidak dapat diproses pidana;

Bahwa fakta tersebut barang bukti yang dipergunakan Penuntut Umum tidak mempunyai landasan hukum yang sah menurut ketentuan perundang-



undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang jelas-jelas terdapat adanya kekhilafan dan kesalahan yang nyata dengan tidak memeriksa dan menilai barang bukti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang salah penerapan hukumnya menurut ketentuan undang-undang, yang mana Terdakwa selaku Kepala Desa menjalankan tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya telah dilakukan atas otoritas/kewenangannya, melalui prosedur dengan musyawarah serta tindakan Kepala Desa mengaktifkan kembali jalan yang dulunya telah ada dan ditutup dengan pagar kayu, pembukaan yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat luas;

Bahwa saya Terdakwa menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) "tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan". yang dimaksud dengan Undang-Undang ialah : undang-undang dalam arti formil, hasil perundang-undangan dari DPR dan/atau raja. Tetapi kemudian pendapat HR berubah dan diartikan dalam arti materil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum. Dalam hubungan ini persoalannya adalah apakah perlu bahwa peraturan perundang-undangan itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban;

Bahwa dalam hal asas oportunitas, Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor G1-11.PR.09.03Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006 Tertanggal 16 Januari 2006 di Jakarta. Dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Prof.Dr.(Jur) H. Andi Hamzah;
Sekretaris/Anggota : Sri Mulyani, S.H.;;
Anggota : 1. Zainal Arifin, S.H.,MH.;;
2. Firman Widjaya, S.H.,MH.;;
3. Djami Rusti Djamaan, S.H.,MH.;;



4. Niniek Suparni, S.H.,MH.;
5. Emmy Muzaemi, S.H.;
6. Ellyna Syukur, S.H.;
7. Dadang Iskandar, S.Sos.;
8. Indry Meutia Sari S, SE;

Asisten : 1. Ida Herawati, S.Sos.;

2. Supriyadi;

Pengetik : 1. Agus Sutarman;

2. Darsono;

Dalam pengertian asas oportunitas, "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas;

Bahwa dalam asas oportunitas adalah sebelum melakukan penyidikan dan penuntutan seharusnya memperhatikan asas oportunitas atau kepentingan umum, asas oportunitas telah disepakati oleh Mahkamahapol (Mahkamah Agung RI, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian) yang mana asas oportunitas mengesampingkan asas legalitas yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 TAHUN 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam BAB I huruf E. tentang Penyelidikan Menurut KUHAP dan Hubungannya dengan Penyelidikan menurut Fungsi Tehnis Reserse berbunyi "Penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP) diintrodusir, dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Sebagai sub fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyelidikan maka penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyelidikan atau tidak. Dengan demikian penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas";

Bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat teori kausalitas yaitu merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Anggit Wicaksono, S.H., M.H., dan Keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr.



Hidayatullah, S.H., M.Hum. Terdakwa sebagai Kepala Desa menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Berita Acara Rapat maka berdasarkan hukum sebagai tindakan Administrasi, maka berdasarkan hukum Kepala Desa menjalankan tugasnya merupakan ranah hukum Administrasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 50 KUHPidana, maka berdasarkan hukum Terdakwa tidak dapat diproses pidana;

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa sebagai Kepala Desa dengan pagar kayu yang dibuka adalah hubungan hukum tugas jabatan karena warga masyarakat Desa Bogorame, Desa Landoh, Desa Pedak dan Desa Pranti mendesak dan menuntut kepada kepala desanya agar jalan desa yang dipergunakan aktifitas sehari-hari telah ditutup Sdr. Basis, S.H., dengan pagar kayu, karena jalan desa tersebut ditutup sehingga masyarakat desa merasa dirugikan atas penutupan tersebut, terhadap desakan dan tuntutan warga masyarakat Desa Bogorame, Desa Pedak, Desa Landoh dan Desa Pranti yang disepakati 4 (empat) kepala desa, maka Terdakwa sebagai Kepala Desa penyangga dari desa lainnya melaksanakan tugas jabatannya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa menjalankan tugas jabatan kepala desa karena desakan masyarakat luas, sehingga tindakan membuka pagar kayu yang dibuka telah melalui prosedur yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa Bogorame mempunyai otoritas/kewenangan yang diberikan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pranti, Desa Landoh dan Desa Pedak melalui Kepala Desa, dan selanjutnya dilakukan rapat-rapat dihadiri Kepala Desa Landoh, Pranti, Pedak, dan tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW serta dihadiri Muspika dan juga mengundang H. Basis, dalam hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Rapat salah satunya hasil rapat dengan bulat warga masyarakat mendesak dan menuntut agar pagar kayu yang menutup jalan desa dibuka segera, dalam pembukaan pagar kayu dilakukan segera karena terdapat alasan kuat jalan desa merupakan fasilitas umum yang mendesak harus dibuka karena merugikan masyarakat luas, terhadap hal tersebut hubungan hukum perkara *a quo* dengan membuka pagar kayu adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana Pasal 50 KUHP dan juga asas oportunitas yang mengesampingkan asas legalitas;



Bahwa fakta di persidangan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum., dalam keterangannya Sistem hukum di Indonesia adalah palementer, yang prinsipnya dari hukum publik, hukum privat atau hukum pidana yang lain, apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam ruang lingkup hukum administrasi sama seperti didalam hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi ini apabila ada suatu kekeliruan sebagaimana administrasi sebagai perbuatan melanggar hukum administrasi dan ranahnya hukum administrasi maka tidak serta merta perbuatan itu bertransformasi menjadi tindak pidana, Ahli melihatnya bahwa proses untuk pembukakan pagar yang dilakukan melalui musyawarah dan sebagainya maka apa yang dilakukan itu didalam ranah hukum administrasi, kemudian apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kepala desa ini karena kesalahan administrasi maka penyelesaiannya secara hukum administrasi, apakah perbuatan kepala desa yang membongkar pagar bisa dikatakan tindak pidana maka kajiannya yang penting ada 2 unsur ada unsur obyektif dan subyektif yaitu niat jahat yang diwujudkan dalam perbuatan tertentu yang perbuatan tertentu itu dirumuskan kedalam undang-undang, kalau proses-proses pembongkaran itu dilalui dengan musyawarah dan sebagainya maka yang pertama unsur subyektif akan sulit diterapkan terhadap pelaku karena apa yang dilakukan itu hasil dari musyawarah dan itu masuk ruang lingkup hukum administrasi;

- Bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif;
 - Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (*mens rea*);
 - Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan perbuatan atau tindakan-tindakan dari si pelaku;
- Bahwa Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - Kesengajaan;
 - Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- Bahwa unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - Sifat melawan hukum;
 - Tentang Perbuatan Melawan Hukum;



Bahwa dalam perkara kepala desa melakukan pembukaan jalan karena adanya desakan warga masyarakat atas penutupan jalan desa dengan pagar kayu yang dilakukan seseorang, terhadap desakan tersebut kepala desa melaksanakan tugas kewenangan menurut ketentuan undang-undang dengan melakukan musyawarah dihadiri oleh muspika dan dibuatkan berita acara rapat yang selanjutnya kepala desa melaksanakan hasil rapat tersebut membuka pagar kayu merupakan perbuatan atas nama jabatan mewakili masyarakat luas bukan atas nama pribadi, maka ranah hukumnya adalah masuk dalam administrasi pemerintahan bukan pada ranah hukum pidana;

Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 0002/59254/D.4/941/RB/TN/IV/2014 dibuat hari Kamis tanggal 17 April 2004 yang dipergunakan dasar H. BASIS menutup jalan desa dengan pagar kayu, bukti surat yang dipergunakan dasar dalam perkara *a quo* tidak mempunyai landasan dasar hukum yang sah yaitu :

1. Formulir Aplikasi Permohonan Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), tidak terdapat :
 - Nomor;
 - Tanggal;
2. Surat Perjanjian dibuat tertanggal 17 April 2014 akan tetapi berlaku surat seolah-olah berlaku sejak tanggal 01 April 2009-31 Maret 2015;
3. Tidak terdapat keterangan obyek yang disewakan atau status tanah yang disewakan;

Perjanjian Antara PT. KAI dengan H.A. Basis tentang Persewaan Aset Tahunan PT Kereta Api Andonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang Tanggal 17 April 2014, Masa Berlaku 01 April 2009-31 Maret 2015 dan Keterangan Ahli Hukum Pertanahan Ristamadji, S.H., M.H. membuktikan PT KAI tidak mempunyai alas hak atas tanah menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP 10 Tahun 1961 *juncto* PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan begitu juga Perjanjian sewa menyewa benda bergerak (sertifikat) antara PT KAI dengan H. BASIS tersebut tidak mempunyai bukti sertifikat sebagai alas hak dan juga perjanjian sewa dibuat tanggal 17 April 2014 akan tetapi berlaku mundur tanggal tanggal 01 April 2009-31 Maret 2015, dengan demikian menurut hukum perjanjian sewa



menyewa tersebut tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara antara PT KAI dengan H. Basis tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam keterangan Ahli Hukum Pertanahan di persidangan Ristamadji, S.H., M.Hum, dan Ahli Hukum Administrasi Anggit Wicaksono, S.H., M.H., yang menerangkan sebelum UUPA Negara terhadap kedudukan tanah sifatnya memiliki akan tetapi setelah UUPA Negara sifatnya hanya menguasai, Yang perlu diuraikan adalah yang berkaitan dengan tanah perkereta-apian adalah sebagai berikut :

- Dengan bergantinya asas negara memiliki menjadi asas negara menguasai (bukan sebagai pemilik lagi), maka pemiliknya adalah bangsa atau rakyat Indonesia, maka bekas tanah *Onvrijlands Domein* kembali menjadi tanah milik rakyat atau kembali menjadi tanah ulayat atau tanah desa. Sedangkan tanah bekas *Vrijlands Domein* kembali menjadi Tanah (yang dikuasai) Negara;
- Dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat, maka hak-hak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hak menurut UUPA (Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaitu Hak Opstal dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;
- Dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA Pasal I Ayat (1) dan Ayat (4) disebutkan :
 - Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi Hak Milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA;
 - Jika Hak Eigendom tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini dengan Hak Opstal atau Hak Erfpacht, maka Hak Opstal dan Hak Erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 35 Ayat 1, yang membebani Hak Milik yang bersangkutan selama sisa waktu Hak Opstal atau Hak Erfpacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 tahun (berakhir 24 September 1980);
 - Hak-hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUPA dimulai dari yang terpenuhi dan terkuat yaitu : Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, hak-



hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

- Bahwa setelah UUPA *juncto* PP 10 Tahun 1961 *juncto* PP 24 Tahun 1997 maka sebagai alas hak kepemilikan tanah adalah sertifikat;

Bukti Surat yang dipergunakan Penuntut Umum berupa Perjanjian Antara PT. KAI dengan H.A. BASIS tentang Persewaan Aset Tahunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang Tanggal 17 APRIL 2014 tidak mempunyai landasan hukum karena PT KAI tidak mempunyai Sertifikat sebagai alas hak sebagaimana azas *Nemo Plus Yuris* yang sebagai syarat memiliki tanah tersebut, sedangkan Jalan desa yang secara yuridis mempunyai landasan kuat dibuktikan oleh Peta Desa (bukti surat T-1) dan saksi-saksi a charge Saksi Jupri bin Muraji (Adik dari saksi korban HA. Basis,S.H.), Saksi Suhaji bin Jasman, Saksi Damaji bin Wongso Sarwan, Saksi Karmijan bin Sarmin, Saksi Lamijan bin Sodorio Satam, saksi a *de charge* Drs. Dahlan bin Satimin (Kepala Desa Pranti), terhadap kedudukan hukum tersebut jalan desa yang mempunyai landasan hukum yang ditutup pagar kayu oleh H. Basis tahun 2007 tanpa landasan hukum yang benar merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hukum orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dilindungi undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas saya Terdakwa hendak menyampaikan unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur "barang siapa";

Bahwa kata "barang siapa" ini menunjukkan orang, yang apabila Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut. Dalam unsur ini yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum dan dari padanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi apakah yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya;

Dalam perkara ini yang melakukan adalah kepala desa yang melakukan tugas jabatan Pasal 50 KUHP, sehingga dalam hukum pidana tidak memenuhi unsur barang siapa;

- b. Unsur "Di muka Umum" ;



Yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat dimana publik bebas untuk datang di tempat itu dan masyarakat umum dapat melihatnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan kejadian dilakukan berdasarkan kerja bakti menjalankan Berita Acara Rapat yang dilakukan berulang kali dengan melalui prosedur yang telah dilalui, yang salah satunya hasil rapat menunjukkan lokasi jalan desa yang ditutup pagar kayu oleh Sdr. Basis, bukan dipasar, bukan di terminal dan dimuka umum lainnya tetapi dalam suatu tempat yang karena adanya pagar kayu yang menutup jalan desa, maka unsur dimuka umum tidak terpenuhi;

c. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;

Yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan lebih dari satu orang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan ditemukan fakta perbuatan :

Bahwa pembukaan pagar kayu yang menutup jalan desa yang sudah turun temurun terlebih dahulu ada dipergunakan aktifitas warga masyarakat luas bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena pembukaan pagar tersebut adalah merupakan dari pelaksanaan ketertiban umum dalam ranah administrasi pemerintahan;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa salah satu unsur esensial tindak pidana/delik adalah sifat melawan hukum yang dinyatakan dengan atau tidak di dalam suatu Pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggal dan tidak adil bila seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum merusak secara bersama-sama dimuka umum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari dakwaan karena dalam perkara *a quo* sebagai Kepala Desa melakukan pembukaan jalan desa yang sah berdasarkan bukti surat T-1 dan saksi *a charge* dan *a de charge*, dengan diawali adanya desakan warga masyarakat atas penutupan jalan desa dengan pagar kayu yang dilakukan seseorang, terhadap desakan tersebut kepala desa



melaksanakan musyawarah dihadiri oleh muspika dan dibuatkan berita acara rapat yang selanjutnya kepala desa melaksanakan hasil rapat tersebut membuka pagar kayu merupakan perbuatan atas nama jabatan mewakili masyarakat luas bukan atas nama pribadi, maka ranah hukumnya adalah masuk dalam administrasi pemerintahan bukan pada ranah hukum pidana, dengan demikian Terdakwa tidak terpenuhi sefat melawan hukum dalam hukum pidana;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terdakwa Budi Lestariono bin Sukimin secara bersama-sama tidak melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga putusannya tidak menyentuh Kepastian hukum, Kepatutan dan Kemanfaatan dan Keadilan;

Bahwa terhadap fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuka pagar kayu bersama-sama Kepala Desa lainnya, BPD, masyarakat desa melaksanakan tugas jabatan karena pagar kayu yang dibuka telah menutup akses jalan desa menuju jalan besar Kota Rembang-Blora yang dipergunakan masyarakat luas, tindakan tersebut nyata-nyata bukan merupakan perbuatan pidana tetapi sebagai tugas jabatan sebagai kepala desa untuk pembangunan desa sebagai wujud meneruskan program pemerintah pusat;

Bahwa terhadap hal tersebut *in casu* Majelis Hakim *Judex Facti* nampak jelas tidak memeriksa, menilai fakta peristiwa hukum secara utuh, mengesampingkan kompetensi absolute, mengesampingkan asas oportunitas, disamping itu salah menilai barang bukti dan salah menerapkan hukum, terhadap kekhilafan dan kesalahan yang nyata menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dibuat secara tidak lengkap, maka hal tersebut mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Oleh karena itu, berdasarkan pada hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum keadilan wajib



dikedepankan, terhadap *Judex Facti* putusan tersebut dapatlah diperiksa kembali dan dapat di batalkan. Untuk itu Kami Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa selaku Kepala Desa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan memeriksa kembali dengan seksama, teliti dan benar, agar menjadikannya sebagai pertimbangan yang sepatutnya dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan asas keadilan yang berketuhanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta hukum sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada beberapa warga Desa Bogorame untuk menjebol dan membuka pagar kayu beserta tiang penyangganya, dan beberapa warga memegang pagar, mendorong dan menggoyang-goyangkan pagar tersebut supaya lepas, sedangkan Terdakwa ikut menendang dan mendorong-dorong pagar tersebut hingga pagar keluar, dan selanjutnya pagar tersebut diangkat dan digeser supaya terbuka untuk jalan desa. Perbuatan Terdakwa merusak pagar kayu UD Karya Nugraha milik Saksi HA. Basis bersama beberapa warga tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan seijin terlebih dahulu dari Saksi HA. Basis. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Budi Lestario bin Sukimin, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army SH., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002